



Rilis
Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi VIII DPR RI
Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023 – 2024
Ke Port Moresby, Papua Nugini
Tanggal 29 Juli – 4 Agustus 2024

Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Port Moresby, Papua Nugini tanggal 29 Juli – 4 Agustus 2024. Kunjungan dipimpin oleh Bapak Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.S.i, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Barat II, beserta beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI yang mengikuti acara kunjungan luar negeri.

Pada kunjungan kerja luar negeri ke Port Moresby, Papua Nugini, Komisi VIII DPR RI mengadakan pertemuan bersama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon dalam rangka persiapan penyusunan dan pembahasan **Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama**. Pertemuan diadakan di KBRI Papua Nugini dengan menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon memberikan apresiasi atas kedatangan Komisi VIII DPR RI ke Papua Nugini dalam rangka persiapan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama serta meningkatkan peran diplomasi parlemen Indonesia khususnya di kawasan Asia - Pasifik.
2. Menyerap dan menggali informasi secara langsung pandangan serta pendapat dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon untuk dijadikan referensi dalam rangka persiapan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
3. Mengingat urgensi dan signifikansi Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama untuk memberi perlindungan terhadap tokoh agama dan simbol agama di Indonesia, maka diperlukan rumusan yang jelas dan tegas tentang definisi tokoh agama dan simbol agama serta memperhatikan indikator secara rinci seseorang bisa disebut sebagai tokoh agama dan simbol agama agar tidak mengundang konflik sosial baik intern maupun antar umat beragama.
4. Kehadiran regulasi berupa payung hukum tentang perlindungan tokoh agama dan simbol agama merupakan salah satu bentuk ketaatan negara dalam menjalankan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam konstitusi, serta menjamin HAM terkait kebebasan beragama dan melaksanakan ajaran agama yang sangat jelas disebutkan dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI 1945.

5. Kunjungan kerja luar negeri Komisi VIII DPR RI ke Papua Nugini sebagai amanat menjalankan Fungsi Legislasi, dan respon Komisi VIII DPR RI dalam memberikan jaminan perlindungan kepada para pemuka agama, dan simbol agama agar terhindar dari diskriminasi, stigmatisasi, serta kekerasan/*bullying*.
6. Meningkatkan kerjasama diplomasi parlemen Indonesia dan Papua Nugini untuk terlibat secara aktif di dalam negara kawasan pasifik (*Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP)).
7. Mendukung KBRI Papua Nugini dan Kepulauan Solomon untuk memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di kawasan Asia-Pasifik dalam rangka meningkatkan diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia di dunia Internasional.

Pimpinan dan Anggota kunjungan luar negeri Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon beserta jajaran yang telah hadir dan mendukung kegiatan selama di Port Moresby, Papua Nugini.

Port Moresby, 30 Juli 2024.

Tim Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi VIII DPR RI.